

EKSPOS

Inmendagri Tetapkan Level PPKM di Sulsel, Plt Gubernur Keluarkan Surat Edaran

Ryawan Saiyed - SULSEL.EKSPOS.CO.ID

Feb 18, 2022 - 12:54



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Makassar, 18 Oktober 2021

Kepada
Yth. Bupati/Walikota
Se-Sulawesi Selatan
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 440.1.1/ 07200 /DISKES

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUKPENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



MAKASSAR - Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 di Sulawesi Selatan.

Selain itu, Surat Edaran tersebut juga memuat terkait upaya mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Kita sudah keluarkan Surat Edarannya. Penerapan PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1, cakupan daerahnya berdasarkan Inmendagri Nomor 11 Tahun 2022," katanya, di Makassar, Kamis (17/2/2022).

Pemberlakuan PPKM level 1 (tiga), menurut Andi Sudirman, berdasarkan Inmendagri, mencakup Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Parepare.

Untuk PPKM Level 2, mencakup Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, dan Kota Palopo.

Sementara untuk pemberlakuan level 3, diberlakukan di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kota Makassar.

"Penetapan level tersebut sebagaimana berdasarkan Indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis dua dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 tahun dosis satu," jelasnya.

"Dimana level PPKM Kabupaten/Kota dinaikkan satu level apabila capaian total vaksinasi dosis dua kurang dari 45 persen dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 tahun dosis satu kurang dari 60 persen," terangnya.

Andi Sudirman menegaskan, Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.

"Untuk penanganan Covid-19 saya minta kepada kabupaten kota untuk

mengoptimalkan posko-posko ditingkat kelurahan hingga ditingkat RT RW,"
tegasnya.(***)